



MIFEE dan Perempuan Adat Malind

Muntaza

Working Paper Sajogyo Institute No. 2 | 2014

MIFEE dan Perempuan Adat Malind

Oleh

Muntaza

Tentang Sajogyo Institute

Sajogyo Institute adalah lembaga nirlaba independen yang bergerak dalam bidang penelitian, pendidikan dan latihan, dan advokasi kebijakan untuk mencapai cita-cita keadilan agraria, kemandirian desa-desa, dan kedaulatan warganegara perempuan dan laki-laki atas tanah air Indonesia. Sajogyo Institute merupakan bagian dari Yayasan Sajogyo Inti Utama yang didirikan pada tanggal 10 Maret 2005. Prof. Sajogyo, yang dikenal sebagai peletak dasar ilmu sosiologi pedesaan Indonesia, merupakan salah satu pendiri Yayasan dan pemberi wakaf tanah yang berada di Jl. Malabar 22, Bogor, Jawa Barat, 16151, dengan keseluruhan bangunan rumah beserta isinya.

Sajogyo Institute's Working Paper No. 2 | 2014

© 2014 Sajogyo Institute.

Penyebarluasan dan penggandaan dokumen ini diperkenankan sepanjang untuk tujuan pendidikan dan tidak digunakan untuk tujuan komersial.

Usulan penulisan dalam Daftar Pustaka:

Muntaza. 2014. "MIFEE dan Perempuan Adat Malind". Kertas Kerja Sajogyo Institute No. 3/2014. Sajogyo Institute, Bogor.

ISSN Digital : -

ISSN Cetak : -

Sumber foto sampul depan: etan.org

Working Paper ini menggambarkan pandangan pribadi penulis, bukan pandangan dan kebijakan Sajogyo Institute. Penulis lah yang bertanggungjawab terhadap keseluruhan isi Working Paper ini.



Jl. Malabar No. 22, Bogor,

Jawa Barat 16151

Telepon/Fax : (0251) 8374048

Email: eksekutif.sains@gmail.com

Situs maya: <http://www.sajogyo-institute.or.id>

Daftar Isi

Pengantar	— 1
Wacana Krisis Skala Global dan Lokal	— 2
Dua Jenis Produktivitas	— 5
Produktivitas MIFEE	— 5
Produktivitas Malind-Anim	— 8
Penguasaan dan Pengalihan Tanah yang Maskulin	— 11
Belajar dari Kasus Perempuan Zanegi	— 12
Kerentanan Pangan	— 14
Kerja “Formal” yang Tak Kunjung Hadir	— 15
Uang, Kekerasan, dan HIV-AIDS	— 17
Kesimpulan	— 18
Daftar Pustaka	— 19

Daftar Tabel

Tabel 1. Pembagian kerja berdasarkan gender di dalam masyarakat adat Malind	— 9
---	-----

Daftar Gambar

Gambar 1. Peta Arah Lokasi Investasi Kabupaten Merauke 2008-2010	— 6
Gambar 2. Perempuan Malind Anim dari marga Mahughe, antara tahun 1920-1930	— 10
Gambar 3. Pembabatan hutan oleh PT SIS di hak ulayat masyarakat Kampung Zanegi	— 14
Gambar 3. Perempuan dan anak Malind dari Kampung Zanegi	— 14

MIFEE dan Perempuan Adat Malind

Pengantar

Dalam praktiknya, MIFEE terlalu sering bergonta-ganti kostum. Tentunya tidak dimaksudkan menghibur laiknya seorang badut, namun--sejauh pengamatan saya--"keliatan" proyek itu erat terkait dengan ambisi negara dan kapital dalam memastikan peralihan tanah bersamaan dengan sirkulasi kapital tetap berlangsung. "Keliatan" proyek MIFEE ini sedari mula dapat diendus dari bagaimana MIFEE selalu digaungkan bersamaan dengan gagasan pembangunan. Bukan perkara sulit untuk membuat orang lain percaya tentang manfaat MIFEE (*Merauke Integrated Food and Energy Estate*). Tak perlu menyodorkan banyak bukti untuk menyakinkan orang lain bahwa pembangunan akan *selalu* mengantarkan kesejahteraan; bahwa pembangunan akan selalu membuat semua orang yang terlibat di dalamnya menjadi sejahtera. Tak perlu repot-repot membisikan kebaikan gagasan "pembangunan" ke dalam relung sanubari setiap jiwa. Karena kesejahteraan adalah hal yang diimpikan relung terdalam setiap manusia. Apa yang sudah biasa dilakukan hanyalah memberikan umpan yang tepat sehingga terkesan imaji "pembangunan" dan "yang dibangun" terhubung satu sama lain dan membagi frekuensi yang sama.

MIFEE merupakan bagian kecil dari produk rencana pembangun yang disebut sebagai MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia). MIFEE hadir secara khusus di koridor nomer enam yang dinamai koridor ekonomi kepulauan Maluku dan Papua. Sesuai dengan kepanjangannya, MIFEE terletak di Kabupaten Merauke, Propinsi Papua. Merauke menyediakan lahan seluas 1,2 juta ha untuk memastikan implementasi MIFEE berjalan lancar. Lahan 1,2 juta ha itu ke depan akan dimanfaatkan oleh para investor baik domestik ataupun asing.

Tulisan yang ditangan anda saat ini merupakan salah satu upaya membaca MIFEE secara kritis. Tulisan ini berupaya menyibak ilusi yang menyembunyikan sisi jahat dari MIFEE. Tulisan ini berusaha menunjukkan bagaimana MIFEE telah melakukan pengabaian. Bukan dengan tidak sengaja kejahatan itu dilakukan, malah sebaliknya. Beberapa tulisan mengenai MIFEE sudah hadir di tengah masyarakat. Salah satunya adalah kajian Zakaria et al., (2010) dengan judul bukunya *MIFEE: Tak Terjangkau Angan Malind*. Buku ini mengajukan suatu analisis prakiraan empat dampak program MIFEE terhadap masyarakat Malid-Anim. yakni: kesenjangan sosial budaya, revolusi demografi, marjinalisasi ekonomi, serta marjinalisasi politik. Keempat prakiraan tersebut secara umum merepresentasikan bahwa masyarakat Malidn-Anim di aspek sosial budaya, ekonomi, politik, akan semakin terpinggirkan dengan masuknya MIFEE. Namun, tulisan itu tidak menyentuh dimensi perempuan di dalam kajiannya.

Menggunakan perspektif feminis memberikan tulisan ini keleluasaan untuk mengungkap ketimpangan relasi kuasa berdimensi gender yang selama ini kerap kali diabaikan. Perspektif feminis, tidak semata-mata meletakkan perempuan dalam kerangka korban ataupun aktor, tetapi juga memungkinkan untuk membongkar sesuatu hingga level

ideologi yang mana juga berkontribusi memberi alas ketidakadilan terhadap perempuan. Dalam kasus MIFEE, perspektif feminis memungkinkan melihat gagasan yang melekat di MIFEE serta praktik-praktiknya yang meminggirkan posisi dan memperburuk kondisi perempuan.

Tulisan ini berpendapat tiga hal utama, yakni: *pertama*, gagasan produktivitas yang dikedepankan melalui MIFEE secara langsung meniadakan peran perempuan di dalam praktik-praktik produktivitas yang berlangsung di dalam keseharian masyarakat, dalam hal ini masyarakat adat Malind. *Kedua*, praktik peralihan tanah di skema MIFEE cenderung berwatak maskulin. Praktik demikian menutup mata atas hak-hak perempuan atas tanah. *Ketiga*, konsekuensi investasi skala besar memperburuk kondisi perempuan Malind-Anim. Ketika tanah sudah beralih dan diolah oleh investor, kerja perempuan tidak diserap ke dalam aktivitas perusahaan--jikapun diserap tidak mendapatkan hak yang layak; kondisi kesehatan perempuan semakin merosot serta perempuan semakin rentan dikenai kekerasan.

Wacana Krisis Skala Global dan Lokal

Pada tahun 2008 FAO (Food Agriculture Organisation) mengabarkan bahwa dalam rentang waktu empat dekade, mulai 1970 hingga 2010, populasi dunia telah mengalami peningkatan hampir dua kali lipat, dari 3,7 miliar jiwa menjadi 6,8 miliar jiwa. Organisasi internasional tersebut juga memprediksi populasi dunia di tahun 2050 akan meningkat melebihi angka 9 miliar, dengan sebaran populasi terkonsentrasi di negara berkembang ketimbang di negara maju. Kengerian atas peningkatan populasi dunia mendorong FAO mengkampanyekan peningkatan kebutuhan dunia. FAO mengkampanyekan peningkatan produksi pangan sebesar dua kali lipat di tahun 2050 (Borras dan Franco 2012: 36).

Bacaan atas peningkatan populasi dunia di masa depan semakin tampil mengerikan ketika dunia dilanda krisis pangan dan energi di tahun 2007-2008. Krisis ini merupakan momen yang dijadikan justifikasi gerak perampasan tanah di seluruh lapisan dunia. Momen krisis diwarnai dengan melambung tingginya harga komoditas pangan. Misalnya, harga beras melonjak hingga US\$ 745 per ton.¹ Pengalaman krisis ini menjadi pembelajaran bagi negara-negara, baik negara maju maupun berkembang, bahwa pasokan pangan dari pasar internasional kurang bisa diandalkan dan mudah berubah di masa depan. Dengan demikian, ketahanan pangan di skala nasional ataupun internasional terancam khususnya dengan bacaan atas peningkatan populasi di masa depan. Berdasarkan bacaan itu, gagasan dan strategi yang dikembangkan sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan pangan, terutama di level nasional, adalah melalui pembelian tanah dari negara lain yang kaya tanah ketimbang membeli dari pasar internasional.

De Schutter (2011) melihat krisis 2007-2008 itu menjadi momen terbangunnya relasi berdasarkan kepentingan masing-masing antara negara miskin tapi kaya tanah dan negara (investor) kaya modal tapi miskin tanah. Negara miskin yang berbasis pertanian mempunyai kepentingan meningkatkan produksi pangan guna meningkatkan ketahanan pangan negaranya. Sementara negara investor mengejar pemenuhan kebutuhan atas tanah semata-mata untuk menciptakan produksi pangan yang hasilnya kemudian dapat dibawa ke negaranya sendiri. Malah, yang terjadi kemudian adalah negara-negara

¹ Lihat *Bola Pingpong Food Estate*, diunduh dari <http://bataviase.co.id/node/88531>, diakses Februari 2010.

miskin, terutama di Asia dan Afrika, berbondong-bondong bersaing satu sama lain untuk membuka pintu investasi atas tanah bagi negara investor di sektor pertanian, baik untuk produksi pangan maupun energi terbarukan. Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2010, dalam waktu kurang dari setahun (antara 1 Oktober 2008 dan 31 Agustus 2009), minat investor atas tanah di dunia mencapai 43 juta hektar. Jumlahnya sebanding dengan dua kali luas tanah pertanian Perancis dan dua perlima tanah pertanian di Uni Eropa (De Schutter 2011: 253).

Walaupun demikian imajinasi relasi kepentingan di level global antarnegara tidaklah sesederhana seperti yang diajukan De Schutter. Pendataan perampasan tanah global yang dipublikasikan GRAIN di tahun 2008 menunjukkan bahwa perampasan tanah tidak hanya dilakukan negara yang dikategorikan sebagai negara investor. Data GRAIN menunjukkan bahwa negara yang kaya baik modal maupun tanah juga menjadi target perampasan tanah, seperti Australia, Rusia, dll. Negara perampas tanahnya juga berasal dari negara yang dikategorikan sebagai negara miskin/berkembang, misalnya Indonesia². Dengan demikian, perampasan tanah tidak mengenal kategorisasi negara utara-selatan, negara berkembang-maju, dan sebagainya. Perampasan tanah harus dilihat dalam konteks global--yang mengaburkan batasan negara--untuk memperlancar mobilitas barang, jasa, modal dan manusia. Lebih dari itu, perampasan tanah tidak bisa dilepas dari akumulasi kapital yang tak pernah berhenti.

Indonesia sebagai salah satu negara yang berbasiskan pertanian tidak mau tertinggal di dalam situasi global. Pemerintah Indonesia memandang krisis tahun 2008 tidak sekadar sebagai ancaman tetapi lebih juga sebagai peluang. Konferensi *Feed the World*, yang digelar Kadin (Kamar Dagang Indonesia) di tahun 2010, meletakkan krisis tersebut sebagai peluang untuk memberi pangan kepada warga dunia. Pandangan ini kemudian dikoreksi SBY bahwa krisis ini juga dapat mendorong pemberian pangan bagi masyarakat Indonesia (*Feed Indonesia*)³.

Penafsiran krisis global sebagai peluang tidak hanya berlaku di Kadin, tetapi juga menular dan menyebar lainnya virus di kementerian-kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, dll, bahkan hingga pada pemerintahan di level Kabupaten di Indonesia. Desakan atas krisis tersebut turut menjadi salah satu pendorong pemerintah Indonesia untuk membuka kran investasi atas tanah bagi investor. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengembangkan kawasan lumbung pangan (*food estate*) dan energi yang terbarukan melalui penggunaan lahan yang tersedia di wilayah luar Pulau Jawa dan Bali, seperti Kalimantan dan Papua.

Dalam rangka meraih konsensus atas pembukaan kran investasi, pemerintah mendekati krisis yang terjadi di level global ke masyarakat Indonesia. Strategi demikian menjadi penting karena pengalaman krisis global tidak terlalu berpengaruh besar pada ekonomi real masyarakat Indonesia. Laporan berita di tahun 2010 menunjukkan bahwa pada waktu sama dengan krisis global, harga beras di pasar lokal

² Lihat Bisnis Sawit Indonesia Akuisisi 220.000 Hektar Lahan Petani Miskin, diunduh dari <http://www.mongabay.co.id/2013/01/23/bisnis-sawit-indonesia-akuisisi-220-000-hektar-lahan-petani-miskin-liberia/>, diakses 30 April 2013.

³ SBY meralat judul konferensi *Feed the World* menjadi "*Feed Indonesia dan Feed the World*". Lihat SBY Usul Judul "*Feed The World*" Dirombak, diunduh dari <http://www.bisnis.vivanews.com>, diakses 15 Agustus 2010.

Indonesia terbelang paling stabil di kawasan Asia. Bahkan, pada waktu yang sama harga beras per kilogram sekitar 5.000-6.000 rupiah.⁴

Cara yang dilakukan untuk mendekatkan krisis global adalah dengan mengemukakan krisis-krisis yang ada di level nasional. Umumnya di level nasional terdapat dua jenis krisis yang dihadirkan yakni krisis pangan dan energi. Krisis tersebut mulanya dialasi dengan data statistika perihal peningkatan populasi nasional sekitar 1,3 persen setiap tahunnya. Peningkatan populasi tersebut dibaca tidak seimbang dengan daya pemenuhan pangan untuk masyarakat Indonesia di masa depan. Hal itu berhubungan erat dengan ketersediaan lahan pertanian untuk produksi pangan, yang mengacu pada peningkatan pengalihan fungsi lahan pertanian ke non-pertanian yang semakin sulit dibendung. Dalam waktu lima tahun, tahun 199-2002, sekitar 7 juta hektar luas lahan pertanian di Indonesia mengalami tekanan alih fungsi. Dengan kata lain, rata-rata 100 ribu ha lahan pertanian untuk produksi pangan beralih menjadi lahan non pertanian setiap tahunnya. (Grand Design Pengembangan Pangan dan Energi Skala Luas, 2010: 1).

Krisis energi di level nasional juga mempunyai keterdesakaannya. Krisis tersebut ditandai dengan cadangan energi fosil yang berkurang dengan cepat. Cadangan minyak Indonesia, menurut Menteri ESDM, hanya mampu bertahan untuk 25 tahun, sementara ketersediaan gas bumi akan mencukupi kebutuhan hingga 150 tahun (MoE 2007 dikutip dari Adriani et al 2011). Adriani et al (2011) menyatakan bahwa terdapat tiga penanda krisis energi di level nasional: *pertama*, tingginya harga minyak dunia. Pada tahun 2008, lonjakan harga minyak global mengalami puncaknya. Lonjakan harga tersebut sangat mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia, mengingat Indonesia saat ini adalah negara pengimpor minyak. Akibat lonjakan harga minyak global itu, biaya subsidi BBM melonjak hampir 10 persen dari budget negara (Dillon et al 2008 dikutip dari Adriani et al). *Kedua*, meningkatnya permintaan energi. Beberapa dekade terakhir tingkat produksi minyak Indonesia mengalami penurunan, sebaliknya tingkat konsumsi terus mengalami peningkatan. Produksi dan kondensasi minyak di tahun 2009 sekitar 1.02 juta barel/hari, sementara konsumsi mencapai 1.1 juta barel per hari. Terakhir, adanya peningkatan perhatian atas implikasi penggunaan minyak bumi terhadap iklim global. Berdasarkan data Down To Earth yang dirilis tahun 2011 menunjukkan bahwa pada tahun 1997/98 total emisi hasil pembakaran bahan bakar fosil diperkirakan menyumbang 2.800 MT CO₂. Atas dasar itulah salah satu strategi pemerintah adalah mendorong produksi energi yang terbarukan, yang berasal dari olahan tumbuhan, seperti kelapa sawit, tebu, ekaliptus, dll.

Wacana krisis pangan dan energi baik di skala global maupun lokal mendorong pemerintah Indonesia membuka ruang bagi investasi masuk untuk memproduksi pangan dan energi (khususnya energi terbarukan). Ruang yang diberikan itu adalah MIFEE. Sesuai dengan nama proyek itu, MIFEE diimplementasikan di Merauke, Propinsi Papua. Melalui MIFEE, lanskap dan ekologi Merauke akan mengalami perubahan skala besar. Karena lebih dari 1,2 juta hektar tanah Merauke akan diubah menjadi lumbung pangan dan energi yang dimanfaatkan oleh investor asing dan domestik. Para investor itulah yang mempunyai akses lebih luas ke modal besar, teknologi canggih, dan pengetahuan untuk produksi pangan skala besar, ketimbang masyarakat Merauke.

⁴ Lihat Bola Pingpong Food Estate, Op.Cit.

Dua jenis Produktivitas

Sub-bagian ini mengupas mengenai dua jenis produktivitas yang mempunyai posisi berseberangan satu sama lain. Landasan tulisan subbagian ini merujuk pemikiran Shiva (1994) yang mengingatkan kita bahwa karakter produktivitas di rencana pembangunan berbeda dengan karakter produktivitas yang berlangsung sehari-harinya di masyarakat. Produktivitas pembangunan lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi, sedangkan produktivitas yang berlaku di masyarakat merupakan hasil kerja yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan pangan.


Pengimplementasian pembangunan dengan corak produktivitas demi pertumbuhan ekonomi akan menggilas produktivitas subsistensi. Dalam hal ini perempuan yang akan lebih dahulu dikorbankan. Karena praktik-praktik subsistensi demikian erat hubungan dengan perempuan, dan kerja-kerja perempuan terkait erat dengan alam.

Produktivitas MIFEE

Dalam menjamin produktivitas MIFEE tercapai, satu proses yang perlu dilakukan adalah melakukan valuasi atas alam. Proses valuasi alam ini merupakan suatu proses ketika alam dibaca, dinilai, dan dipahami sebagai sumberdaya alam atau berpotensi untuk produksi. Proses itu memuat pengkomodifikasian alam, yang melihat tanah sebagai benda mati. Proses valuasi ini merupakan langkah penting untuk mengkalkulasikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai.

Valuasi alam Merauke demi implementasi MIFEE hadir melalui justifikasi yang diajukan negara untuk mengalihkan 1,2 juta ha untuk diolah investor. Valuasi pertama berkaitan erat dengan aspek sejarah produksi dan produktivitas Merauke. Pada masa pemerintahan Belanda di Papua, Merauke di tahun 1939-1958 pernah dikembangkan lumbung pangan dengan proyek padi Kumbe di Kurik. Berdasarkan wawancara dengan narasumber yang pernah bekerja di proyek itu, proyek itu dijalankan oleh Konsorsium Belanda-Australia. Padi hasil produksi proyek tidak hanya ditujukan untuk memasok pangan wilayah Pasifik Selatan tetapi juga Biak dan Sorong. Tak ada satupun sumber yang menyatakan berapa luasan lahan yang dimanfaatkan proyek tersebut. Program tersebut memanfaatkan teknologi tinggi yang didatangkan dari Italia dalam menyokong produksinya. Orang Marind dan orang Muyu diserap tenaganya untuk menjalankan mesin. Dalam proyek itu, orang-orang Marind dan Muyu disebut sebagai "pekerja kasar". Disebut demikian karena lingkup kerja mereka hanya menggerakkan kopling dan gas mesin.

Valuasi kedua adalah bentangan alam Merauke yang datar dengan sumber air yang melimpah. Merauke mempunyai lahan datar tanpa halangan kontur dengan lebar 250 kilometer dan panjang 400 kilometer. Lahan Merauke di aliri empat kali besar yakni Kali Maro, Kali Kumbe, Kali Bian, dan Kali Buraka. Keempat kali tersebut dipandang berpotensi sebagai sumber irigasi. Karakter topografi dan sumber air yang melimpah di Merauke dipandang sesuai untuk pengembangan produksi pangan dan energi skala luas.



Gambar 1 Peta Arahkan Lokasi Investasi Kabupaten Merauke 2008-2010
(Sumber: BKPM 2010)

Valuasi ketiga dan paling utama yang dinyatakan adalah alasan ketersediaan lahan. Luas lahan Kabupaten Merauke sebesar 4,69 juta hektar. Sebagian besar lahan di Merauke dikategorikan oleh negara sebagai lahan yang tidak produktif atau lahan 'tidur'. Dari lahan seluas 4,69 juta hektar itu, lahan seluas 25 juta hektar dikategorisasikan sebagai lahan cadangan yang berpotensi untuk pengembangan lahan MIFEE. Lahan cadangan seluas 25 juta hektar di Merauke itu dikalkulasi menyumbang 15 persen pencetakan lahan baru yang ditargetkan secara nasional.⁵ Mengacu pada Scott (1998) pengkategorian lahan berupa lahan tidak produktif, lahan tidur, ataupun lahan cadangan yang dilakukan negara merupakan bentuk dari "simplifikasi oleh negara". Borras dan Franco (2011) memandang pengkategorian demikian merupakan mekanisme operasional utama untuk memfasilitasi perubahan penggunaan lahan.

Penganalisaan dan penentuan luas lahan di Merauke yang sesuai untuk MIFEE dilakukan oleh TIM BKPRN (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional). Dari lahan cadangan seluas 2,5 juta hektar, Tim BKPRN memutuskan luas lahan cadangan yang efektif untuk MIFEE adalah sebesar 1,283 juta ha. Rekomendasi BKPRN ini yang kemudian dijadikan acuan luasan lahan MIFEE oleh pemerintah pusat dan Pemkab Merauke.

Ide produktivitas dengan logika pertumbuhan ekonomi tidak berhenti di tahap valuasi alam. Tahap lain yang penting dilakukan ketika bicara produktivitas adalah pengaturan teknis. Pengaturan ini dilakukan dalam memastikan implementasinya mampu memenuhi target produktivitas. Pengaturan tersebut dapat dilihat dari beberapa hal pengaturan. *Pertama*, pengaturan manajemen lahan untuk pengimplementasian MIFEE. Pengaturan ini dilakukan karena lahan MIFEE yang luas serta adanya ketidakseragaman prasyarat pembangunan, seperti fasilitas infrastruktur ataupun SDM, di seluruh wilayah Merauke. Lahan MIFEE seluas 1,2 juta hektar ditata dan dibagi menjadi 10 Kluster Sentra Produksi

⁵ Lihat "Merauke Benteng Pangan Nasional" 12 Febuari 2010 diunduh dari www.kompas.com, diakses Maret 2010

Pertanian (KSPP). Masing-masing kluster memiliki luas kurang lebih 120.000 ha. Setiap KSPP ini dibagi lagi menjadi 24 subkluster yang disebut Production Center Area (PCA) dengan luas masing-masing sebesar 5.000 ha.

Kedua, keterlibatan puluhan investor untuk mengolah lahan di proyek MIFEE. Dalam menyokong produktivitas itu keseluruhan pengelolaan lahan MIFEE akan diserahkan kepada para investor. Dari Gambar 1, terlihat bahwa lebih dari seperempat wilayah Merauke sudah dikapling-kapling untuk dimanfaatkan oleh investor baik dari dalam negeri maupun asing. Pada tahun 2010, investor yang berminat berinvestasi dalam skema MIFEE yang sebelumnya tercatat sebanyak 39 perusahaan, meningkat menjadi 48 perusahaan dalam rentang waktu satu tahun. Konon, pada tahun 2012, investor yang berminat di MIFEE meningkat menjadi 62 perusahaan.⁶

Pada logika produktivitas, investor diistimewakan di dalam memperoleh akses dan kontrol atas lahan di Merauke, sedangkan masyarakat hanya sekedar ditempatkan sebagai ojek pembangunan. Menariknya, MIFEE menepis gagasan bahwa masyarakat Merauke sekedar sebagai objek dihadapan MIFEE. Dokumen MIFEE mengklaim bahwa proyek tersebut memposisikan masyarakat Merauke sebagai subjek pembangunan. Keterlibatan mereka dipandang penting untuk menjamin keberhasilan MIFEE. Slogan yang selalu dibunyikan dari proyek tersebut adalah: menjadi tuan di tanahnya sendiri.

Memastikan masyarakat adat di Merauke menjadi "tuan di atas tanahnya sendiri", maka MIFEE memberlakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat di dalam pengimplementasiannya. Pendekatan ini, mengacu rancangannya, bergerak pada jalur kemitraan yang dibangun antara masyarakat adat pemilik tanah adat di Merauke dan investor. Desain kemitraan yang dibangun dua pihak itu didasarkan pada proses penyerahan tanah masyarakat adat ke tangan investor. Dalam artian lain, pemberdayaan masyarakat bekerja di dalam kerangka MIFEE ketika masyarakat melepaskan tanahnya. Dengan menyerahkan tanahnya masyarakat diyakinkan kesejahteraan akan dijamin. Hal ini merupakan jenis pengaturan *ketiga*, yakni masyarakat dilihat sebagai mitra jika menyerahkan tanah. Lebih parahnya, peranan besar pemerintah di dalam kemitraan itu adalah memastikan dasar logika kemitraan tersebut berjalan demi MIFEE. Hal itu dapat kita lacak dari dokumen MIFEE yang menyatakan bahwa: "peranan pemerintah di dalam kemitraan itu ditujukan untuk mengatur, memfasilitasi dan melindungi masyarakat adat pemilik tanah hak ulayat di Merauke, sehingga memudahkan bagi investor untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat adat setempat" (Grand Desain MIFEE: 31). Peranan yang diambil pemerintah pada kemitraan ini menunjukkan sesat pikir pemerintah yang condong pada investasi atau produktivitas skala besar dan menutup mata terhadap produktivitas skala kecil.

Proses valuasi dan pengaturan teknis implementasi MIFEE terlihat dengan vulgar condong pada "melayani" produktivitas berorientasi pertumbuhan ekonomi. Gagasan kedua kerap kali dipandang berbanding lurus, dan pemerintah cenderung "bermata kuda" atas hipotesis tersebut. Dalam kasus MIFEE tampak vulgar bagaimana pemerintah mengekspektasi lahan 1,2 juta hektar akan memproduksi 1,95 juta ton padi, 2,02 juta ton jagung, 167 ribu ton kedelai, 64 ribu ekor sapi ternak, 2,5 juta ton gula, dan 937 ribu

⁶ Informasi mengenai jumlah investor yang bertambah pada tahun 2012 diperoleh dari lokakarya multipihak perencanaan strategis "Dampak Investasi: Kasus MIFEE" yang digelar pada tanggal 3-5 September 2012, di Merauke.

ton *crude palm oil* (CPO) per tahun. (Grand Desain Pengembangan Pangan dan Energi Skala Luas di Merauke 2010: 39). Melalui produktivitas MIFEE, pemerintah memprediksi dalam jangka waktu lima tahun ke depan akan mengantongi US\$ 100 miliar⁷; peningkatan produksi komoditas pangan⁸ berdasar dengan target produksi MIFEE; penghematan devisa negara, melalui pengurangan impor pangan senilai US\$ 514 juta pada tahun 2020 di dalam proyek MIFEE (Grand Design Pengembangan Pangan dan Energi Skala Luas, 2010: 39). Dalam hal ini pemerintah melihat pengelolaan MIFEE melalui investor yang mendatangkan modal skala besar akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan negara, dan dengan demikian berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kacamata yang digunakan di dalam membaca, menilai dan memahami alam serta pengaturan teknis cenderung menutup mata mengenai bagaimana keterkaitan alam dengan situasi manusia yang hidup dari alam. Alam serta-merta dipandang sebagai benda mata, bukan sebagai alas relasi sosial.

Produktivitas Malind-Anim

Produktivitas masyarakat Malind-Anim terkonsentrasi di tanah, baik yang tumbuh maupun hidup di atasnya. Dari tanah kehidupan subsistensi mereka terjaga. Kebutuhan hidup mereka pada dasarnya sangat bergantung dari layanan alam. Kebutuhan protein nabati mereka masih diperoleh dari kegiatan berburu binatang di hutan seperti kangguru (*saham*), babi hutan, tikus hutan (*tuban*), rusa, kasuari; ataupun memancing ikan, seperti ikan lele, ikan betik, ikan gaster. Kebutuhan karbohidrat mereka bisa diperoleh dari tanaman yang tumbuh di hutan ataupun *buevak* (dusun), seperti sagu, keladi, petatas, ubi kayu, dll.

Walaupun subsistensi Malind-Anim masih bergantung dengan alam, tidak mutlak kebutuhan mereka yang diperoleh dari alam langsung dikonsumsi. Kebutuhan atas uang juga telah menyentuh mereka. Kebutuhan konsumsi yang dibeli juga diperoleh dari layanan alam dengan memperdagangkan hasil-hasil hutan, seperti daging buruan, ikan, kayu, ular, buaya, dll. Uang yang diperoleh dari transaksi hasil alam itu kemudian digunakan sebagai alat tukar untuk membeli kebutuhan konsumsi lainnya, seperti *raskin*, mie instan, ikan kalengan, rokok, pinang, dll.

Karakter pemenuhan dan ketersediaan pangan kerap kali berkaitan erat dengan kerja perempuan. Dalam masyarakat Malind-Anim, keterkaitan tersebut dalam dilihat dari simbolisasi tanah. Dalam masyarakat Malind Anim, tanah merupakan representasi perempuan--sebagian besar merepresentasikan tanah sebagai mama, atau rahim mama. Simbol tanah sebagai mama merepresentasikan bahwa seluruh kehidupan yang ada dihidupi oleh tanah. Simbol ini menunjukkan penting perempuan di dalam masyarakat Malind-Anim sebagai pemelihara kehidupan.

Peranan perempuan di dalam subsistensi atau reproduksi sosial-domestik dapat dilihat dari aspek kerja. Pada aspek kerja, semua aktivitas di wilayah domestik ditanggung penuh kepada perempuan Malind. Membersihkan rumah, mengambil air, memasak, dan

⁷ Lihat "Adopsi Feed The World, RI Kantongi US 100 M" diunduh dari <http://www.bisnis.vivanews.com>, diakses 15 Agustus 2010

⁸ Lihat "Plus Minus Program Food Estate", diunduh dari <http://bataviase.co.id/detailberita-10533010.html>, diakses 2010

mencuci adalah pekerjaan yang harus dilakoni oleh perempuan Malind. Beban kerja domestik seorang ibu akan diringankan dengan bantuan anak-anak perempuannya yang belum menikah.

Urusan kerja di luar rumah, seperti berkebun cenderung dilakukan bersama-sama antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki Malind bertanggungjawab untuk menyiapkan lahan untuk berkebun. Aktivitas penanamannya biasa dilakukan bersama-sama antara perempuan dan laki-laki, namun aktivitas perawatannya diserahkan kepada perempuan. Kegiatan di luar rumah lainnya seperti menjaring/memancing ikan dan pangkur sagu, yang biasanya ditentukan berdasarkan marga, umumnya dilakukan bersama oleh laki-laki dan perempuan Malind,. Satu-satunya kegiatan yang dilakukan khusus oleh laki-laki Malind tanpa keterlibatan perempuan adalah berburu (Lihat tabel 1).

Sesuai dengan apa yang dinyatakan Shiva bahwa karakter produktivitas dengan subsistensi menempatkan perempuan sebagai pihak yang mempunyai peranan besar. Malah dapat saya katakan peranan perempuan di dalam pemenuhan dan ketersediaan pangan lebih besar ketimbang laki-laki. Hal ini tampak tidak saja di ruang kerja seperti yang dituliskan sebelumnya, tetapi juga waktu kerja. Pengamatan yang dilakukan di satu keluarga masyarakat adat Malind juga memperlihatkan jam kerja perempuan lebih panjang daripada jam kerja laki-laki Malind. Perempuan Malind yang telah bekerja di hutan, seperti pangkur sagu atau memancing, setiba di rumah harus kembali mengerjakan tugas-tugas domestik yang dibebankan padanya.

Tabel 1. Pembagian kerja berdasarkan gender di dalam masyarakat adat Malind⁹

Kerja	Individual	Kolektif	Keterangan
Mencari kayu bakar	Perempuan		
Memasak	Perempuan		
Membersihkan rumah	Perempuan		
Berkebun	Laki-laki dan perempuan	Umumnya berkebun merupakan kerja yang menjadi kebanggaan laki-laki, sedangkan perempuan hanya membantu	
Mengambil air	Perempuan		
Memancing		Perempuan/perempuan dan laki-laki	Tergantung tempat dan ketersediaan sumberdaya manusia di dalam satu

9 Dirangkum berdasarkan hasil diskusi bersama para perempuan Malind, dan pengamatan di Kampung Zanegi, Distrik Animha, Merauke.

			keluarga marga
Pangkur sagu		Perempuan dan laki-laki muda	
Berburu	Laki-laki muda		
Kerja gambir		Perempuan dan laki-laki muda	

Jika Shiva melihat bahwa pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam karakter subsistensinya cenderung bersifat alamiah (*nature*) serta hubungan keduanya lebih bersifat komplementer, namun, pembagian kerja yang demikian bukan alamiah sifatnya. Pembagian kerja demikian dikonstruksi oleh berbagai kondisi yang akan terus-menerus berkembang. Tulisan Overweel (1992) menunjukkan bagaimana pembagian kerja di masyarakat Malind-Anim mengalami perubahan dengan pengaruh teknologi. Sebelum masyarakat adat Malind berinteraksi secara ekonomi dengan pedagang, peralatan yang mereka gunakan untuk pangkur sagu adalah peralatan batu. Dengan demikian, kegiatan pangkur sagu merupakan tanggung jawab laki-laki Malind. Masyarakat Malind kemudian memperoleh peralatan besi dari para pedagang yang menukarnya dengan kelapa. Sekalipun tidak disengaja, pengenalan teknologi telah mengubah pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan Malind. Semenjak mengenal peralatan besi, aktivitas pangkur sagu dilakukan baik laki-laki maupun perempuan (Overweel, 1992: 17).



Gambar 2. Perempuan Malind Anim dari marga Mahughe, antara tahun 1920 1930 (Sumber: Corbey, 2010: 35)

Penguasaan dan Pengalihan Tanah yang Maskulin

Dalam produktivitas subsistensi, perempuan memang mempunyai peranan yang besar, namun di aspek penguasaan, misalnya tanah, laki-laki lebih dominan. Penguasaan tanah di sini merepresentasikan bagaimana masyarakat melihat tanah sebagai teritori adat. Penguasaan tanah lebih dipusatkan pada maskulinitas dan diturunkan kepada anak laki-laki berdasarkan garis keturunan laki-laki.

Penguasaan masyarakat Malind-Anim atas tanah dapat ditilik balik dari masa perang suku. Pada masa itu, perang merupakan alat untuk memperluas teritori kekuasaan. Der Kroef (1952) menjelaskan bahwa dalam adat Malind-Anim, perang suku selain ekspansi teritorial juga untuk mendapatkan nama untuk tanah. Nama untuk tanah itu diperoleh dari kegiatan perburuan kepala. Sebelum kepala lawan dipenggal, si pemenggal akan menanyakan namanya. Kata yang diucapkannya lawan itu akan dilekatakan sebagai nama untuk tanah, atau lebih spesifik nama rawa, anak kali, dusun bambu, dll. Dalam upaya menjamin dan melindungi klaim penguasaan tanah, nama tanah itu akan dilekatkan dan kepada binatang peliharaan, seperti anjing dan babi, dan diwariskan kepada anak laki-laki. Anak perempuan tidak akan mendapatkan nama tanah itu.

Verschuere (1958) lebih spesifik menunjukkan bahwa penguasaan atas tanah di dalam komunitas Malind dapat dibagi menjadi dua jenis hak, yaitu hak milik dan hak pakai. Di dalam masyarakat yang memberlakukan sistem patrilineal, hak milik merupakan keistimewaan yang hanya diturunkan dari kepala marga kepada anak laki-laki, tidak kepada anak perempuan. Sekalipun tanah direpresentasi sebagai mama, hingga sebagian menyebut tanah sebagai rahim ibu, namun dapat dikatakan bahwa representasi tersebut dimaksudkan hanya pada aspek reproduksi bukan hak kepemilikan. Perempuan di dalam pengaturan penguasaan tanah hanya mempunyai hak pakai untuk memanfaatkan tanah (seperti berkebun), memetik hasil hutan, atau memancing ikan. Fungsi haknya ditentukan berdasarkan lingkup marga dan/atau submarga.

Perempuan Malind yang belum menikah diperbolehkan untuk memanfaatkan tanah yang dimiliki oleh marga dan/atau submarganya. Ketika mereka menikah, mereka tetap dianggap sebagai anggota marga lain yang datang ke marga suaminya. Sepanjang masih dalam ikatan suami-isteri, sang isteri berhak memanen dan membantu suaminya bercocok-tanam. Jika ia diijinkan membuka kebun sendiri di tanah marga suaminya, maka hasil panen menjadi haknya. Apabila ia meninggal, anak-anaknya berhak atas tanaman yang ia tanam. Jika suami dari perempuan Malind meninggal dan ia tetap tinggal di *boan* suaminya, ia tidak akan diberi tanah ataupun mempunyai hak atas tanah peninggalan suaminya. Kalau ia memiliki anak laki-laki, maka hak pakai akan diturunkan kepada anak laki-laki. Apabila ia kembali kepada keluarga orang tuanya setelah suaminya meninggal, maka ia bisa meminta izin untuk mengolah tanah bapak atau saudara lelakinya (Savitri et al., 2012: 9).

Dari aspek penguasaan tanah, perempuan Malind-Anim mempunyai ruang yang sangat terbatas. Imajinasi kolektivitas yang selalu dilekatkan ke masyarakat adat, lebih terwakili pada hak memanfaatkan bersama-sama, dimana perempuan dan laki-laki mempunyai hak memanfaatkan tanah yang sama selama di satu tanah marga. Klaim penguasaan tanah yang dikedepankan memuat kolektif, maka perlu ditilik kembali atas ikatan apa kolektivitas itu dibangun? Klaim yang ditampilkan adalah klaim submarga, marga ataupun suku. Imajinasi ikatan atas tanah yang dikumandangkan merupakan

representasi atas maskulinitas. Hal ini sangat kentara dalam kalimat yang sering dimunculkan masyarakat Malind-bahwa Anim berbicara tanah setara dengan berbicara adat. Dimana adat hanya ruang bagi laki-laki.

Ketiadaan hak milik perempuan atas tanah berpengaruh pada pengalihan tanah. Perempuan tidak akan dilibatkan di dalam mekanisme keputusan pengalihan tanah. Proses tersebut hanya dilakukan di dalam mekanisme adat yang hanya diikuti oleh para tetua adat yang seluruhnya adalah laki-laki. Merekalah yang mempunyai hak atas keputusan pengalihan tanah. Misalnya marga Gebze ingin memberikan tanah kepada seseorang, biasanya karena kontribusi seseorang tersebut dipandang positif oleh ketua marga Gebze, maka harus dilakukan rembuk adat—yang dihadiri oleh tetua adat termasuk para ketua marga—untuk menghasilkan keputusan bulat. Dalam hal ini hanya suara tetua marga yang utama didengarkan, karena hanya mereka yang mempunyai hak “buang suara”. Sedangkan pihak lain, apalagi perempuan, tidak mempunyai hak untuk “buang suara” di dalam proses adat.

Masuknya para investor di Merauke melalui skema MIFEE cenderung mengabaikan hak pakai atau akses perempuan Malind-Anim atas tanah. Hal ini kentara ketika sosialisasi rencana investasi pihak investor hanya menemui atau mengundang para ketua marga pemilik tanah, yang hanya berjenis kelamin laki-laki. Sosialisasi rencana investasi cenderung diletakkan sebagai salah satu upaya investor untuk sekadar mendapatkan tanah dari pemiliknya. Perusahaan menggunakan logika bisnis di dalam transaksi tanah yaitu melakukan transaksi dengan pemilik tanah.

Urusan hak pakai perempuan atau marga lain atas suatu tanah tidak menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam melakukan transaksi tanah. Membatasi transaksi tanah hanya dengan pemilik lebih memberikan keuntungan bagi perusahaan. Keuntungan itu berupa uang yang dikeluarkan untuk pengalihan tanah sangatlah kecil, misalnya transaksi tanah 3.000 ha dipertukarkan dengan uang Rp. 300 juta di Kampung Zanegi dengan PT Selaras Inti Semesta, atau satu hektar tanah di Alfasera Distrik Muting dipertukarkan dengan uang sebesar Rp. 350.000 oleh PT Agriprima Cipta Persada.

Seperti yang telah dituliskan sebelumnya bicara tanah setara dengan bicara adat. Perkara rencana investasi ataupun transaksi tanah hanya didiskusikan dan dibahas oleh para ketua marga dan tetua adat yang statusnya mempunyai hak bicara pengalihan tanah. Artinya perempuan tidak mempunyai ruang di dalam pembahasan “kasih tanah” untuk investor. Jikapun ada ketua marga yang membicarakan perkara tersebut kepada anggota keluarganya, seperti istri dan anak laki-laki ataupun perempuan, lebih cenderung bersifat memberikan informasi. Biasanya, anak laki-laki sulung karena mempunyai hak waris memberikan pendapat kepada Bapak. Sedangkan, anak perempuan atau istri hanya mendengarkan tanpa banyak “buang suara”.

Belajar dari Kasus Perempuan Zanegi

Pemamparan sebelumnya menunjukkan bahwa sekalipun perempuan mempunyai peranan yang besar dalam reproduksi kehidupan keluarganya dan sosialnya, beban kerja dan jam kerja perempuan di dalam masyarakat Malind-Anim lebih besar ketimbang laki-laki Malind-Anim. Selain itu, perempuan Malind-Anim hanya mempunyai akses atas tanah, tanpa mempunyai kontrol atas tanah tersebut. Bagi saya, persoalan akses dan

kontrol perempuan Malind-Anim atas tanah tersebut di atas tidaklah menjadi masalah. Namun, hal ini menjadi masalah ketika melalui proses transaksi tanah hak perempuan atas tanah dipandang sebelah mata. Pengalihan penguasaan tanah dari milik kolektif masyarakat adat menjadi milik korporasi, membuat kondisi perempuan Malind memburuk dan cenderung menjadi semakin parah. Guna menunjukkan hal itu, sub bagian akan lebih memfokuskan pada satu situs belajar di level kampung yang telah melakukan transaksi tanah dengan perusahaan melalui skema MIFEE.

Dalam skema investasi MIFEE, Medco Group, melalui dua anak perusahaannya yakni PT Medcopapua Industri Lestari (MIL) dan PT Selaras Inti Semesta (SIS), mengembangkan pengelolaan perkebunan dan industri hutan tanaman industri (HTI). Setiap anak perusahaan ini memperoleh konsesi luasan lahan berturut-turut sebesar 2.800 hektar di Dusun Buepe, Distrik Kaptel dan 169.400 hektar yang tersebar di empat distrik: Animha, Kaptel, Kurik dan Muting.

Fokus produksi dari HTI yang dikembangkan oleh Medco Group dalam skema MIFEE adalah *chipwood* dan *wood pellet*. PT Medcopapua Industri Lestari mengfokuskan pada industri pengolahan kayu menjadi *chipwood* dan *wood pellet*, sedangkan PT SIS mengembangkan perkebunan kayu HTI dengan komoditas jenis kayu ekaliptus dan akasia. Komoditas *chipwood* biasanya digunakan sebagai bahan baku untuk kertas, sedangkan *wood pellet* merupakan sumber energi terbarukan. Produksi *wood pellet* dalam kacamata bisnis dianggap lebih murah dan lebih bersih—tidak menghasilkan karbon—ketimbang batu bara.

Salah satu hutan yang dijadikan usaha perkebunan HTI oleh PT SIS adalah hutan yang termasuk dalam hak ulayat masyarakat Kampung Zanegi. Luas hutan masyarakat Kampung Zanegi yang ditargetkan menjadi perkebunan HTI adalah 12.000 hektar. Butuh waktu kurang lebih dua tahun agar masyarakat Zanegi menyerahkan hak ulayatnya untuk diolah menjadi HTI oleh PT SIS. Proses negosiasinya terkait beberapa hal, yakni kompensasi tanah (uang “ketok pintu”), harga kompensasi kayu, luasan lahan yang dibutuhkan oleh PT SIS, serta persoalan dampak lingkungan yang menjadi sorotan masyarakat Zanegi.

Mulanya para pemilik tanah meminta uang kompensasi tanah sebesar 5 milyar. Permintaan ini ditawarkan perusahaan menjadi 2 milyar. Ketika masyarakat menyetujui, dari uang sebesar 2 milyar hanya 300 juta rupiah yang dibayarkan dalam bentuk tunai. Sisianya sebesar 1,7 milyar (akan) diwujudkan dalam bentuk CSR. Uang kompensasi tanah sejumlah itu diberikan untuk dapat mengakses dan mengontrol tanah masyarakat Zanegi seluas 3.000 ha. Besaran uang tunai kompensasi tanah untuk Kampung Zanegi ini terbilang paling kecil dibanding beberapa transaksi tanah lainnya di Merauke. Transaksi tanah masyarakat Ndumande dengan PT Rajawali Corporation, misalnya, mencapai uang tunai sebesar 7 milyar rupiah untuk tanah seluas 36.892 hektar. Masyarakat Muting yang bertransaksi tanah dengan PT Agriprima Cipta Persada memperoleh kurang lebih 2,3 milyar untuk tanah seluas 5.000 hektar. PT SIS mengemukakan alasan bahwa “yang perusahaan butuhkan adalah kayu, bukan tanah” untuk menekan harga tanah kepada masyarakat Zanegi.

Pada Agustus 2009, terjadi kesepakatan antara masyarakat Zanegi dan PT SIS terkait rencana investasi HTI. Sesuai perjanjian di tahun 2009 masyarakat Zanegi hanya mengizinkan PT SIS membuka lahan seluas 3.000 hektar. Setiap tahunnya PT SIS

membuka hutan di Zanegi seluas 1.000 hektar. Menurut narasumber yang bekerja di PT SIS, dari lahan 3.000 ha yang boleh dibabat oleh PT SIS hanya seluas 2.400 hektar yang dibuka. Hal ini karena lahan seluas 600 ha merupakan wilayah konservasi, seperti tempat sakral, dusun sagu, rawa, dll, yang tidak boleh dibongkar. Perjanjian ini hanya berlaku hingga tahun 2012. Setelah perjanjian itu berakhir perusahaan diperbolehkan untuk membuat perjanjian baru dengan masyarakat pemilik tanah.



Gambar 3. Pembabatan hutan oleh PT SIS di hak ulayat masyarakat Kampung Zanegi

Masyarakat Zanegi hanya memperoleh harga kompensasi kayu¹⁰ sebesar Rp. 2000/m³ dari PT SIS. Harga itupun masih dipotong sebesar 30% untuk volume kayu yang hilang karena celah pada tumpukan kayu ketika dihitung dan kayu yang keropos. Harga kompensasi ini juga hanya berlaku untuk kayu alam. Sedangkan untuk kayu jenis usaha HTI, masyarakat hanya menerima kompensasi sebesar Rp. 1.500/m³. Padahal dalam suatu laporan di media massa, pihak Medco mengasumsikan bahwa masyarakat bisa menerima kompensasi kayu dari perusahaan sebesar 1-2 milyar rupiah setiap tahunnya (Majalah Tempo 2012: 68). Dari penghitungan data besaran kompensasi selama satu semester (dari bulan Juli hingga Desember tahun 2010), masyarakat Zanegi hanya menerima tidak lebih dari 250 juta rupiah.

Kerentanan Pangan

Sebelum perusahaan masuk dan melakukan penebangan hutan, berburu merupakan aktivitas yang mudah bagi masyarakat. Laki-laki yang hendak berburu tak perlu berjalan jauh dari kampung untuk masuk ke dalam hutan dan tak perlu menunggu lama untuk memperoleh hasil buruan. Dalam sehari masyarakat bisa memperoleh lima hasil buruan yang berat totalnya bisa mencapai 250 kilogram. Sebagian hasil buruan itu dijual dan sisanya digunakan untuk konsumsi rumah tangga. Dari penjualan itu masyarakat memperoleh uang untuk membeli kebutuhan lain yang tidak bisa diambil dari alam.

¹⁰ Untuk penjelasan aksi tipu perusahaan terkait harga kubikasi kompensasi kayu PT SIS terhadap masyarakat Zanegi, lihat Zakaria, et.al., *Ibid.*, hlm: 58-59; untuk detail perjalanan rente dari kompensasi kayu lihat Savitri, et.al., *Ibid.*

Sejak penebangan, binatang buruan semakin sulit ditemukan. Masyarakat terpaksa berburu di daerah Kali Bian, di mana hutan masih berdiri tegak dan masih terdapat jejak binatang. Walaupun demikian, semakin lama semakin sering masyarakat kembali dari berburu dengan tangan hampa. Tak jarang pula masyarakat hanya memperoleh satu hasil buruan dengan berat maksimal 10 kilo setelah berburu seminggu lamanya. Kemudian seluruh hasil buruan itu habis ditukarkan dengan uang kepada pengojek yang sudah mangkal di wilayah Bian.

Tidak hanya binatang buruan yang berkurang drastis, dusun sagu masyarakat Zanegi pun terancam rata dengan tanah. Menurut orang Zanegi, persoalan dusun sagu juga dibahas dalam sosialisasi rencana investasi PT SIS pada masyarakat. Ketika itu kedua belah pihak bersepakat bahwa dusun sagu tidak akan digusur rata dengan tanah. Perusahaan menjanjikan batas penebangan dengan dusun sagu sejauh 500 meter. Masyarakat meminta pemahaman bahwa pohon-pohon di sekitar dusun sagu juga harus dilindungi, untuk menjaga ketersediaan air bagi dusun sagu.

Namun pada praktiknya perusahaan membongkar dusun sagu milik salah satu marga Kampung Zanegi. Pohon-pohon di sekitar dusun sagu itu telah rata dengan tanah ditebang oleh PT SIS. Tak hanya itu, tidak sedikit pohon sagu milik beberapa marga di Zanegi yang juga rusak karena tertimpa kayu tebangannya lainnya. Akibatnya, hasil pangkur sagu pun menjadi berkurang. Sebelumnya hasilnya bisa mencapai dua karung menjadi hanya satu karung.

Uang hasil transaksi tanah atau kompensasi kayu PT SIS, seperti yang telah dituliskan sebelumnya, menjadi hak bapak/suami untuk menentukan pembelanjannya. Sebagian besar uang yang diperoleh dibelanjakan untuk membeli sepeda motor. Uang yang tersisa itulah yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga hanya untuk satu hari saja. Padahal uang kompensasi kayu selanjutnya akan diperoleh kembali dalam waktu tiga bulan ke depan.

Menurunnya hasil buruan baik untuk konsumsi ataupun untuk dipertukarkan dengan uang ataupun hasil pangkur sagu mengakibatkan semakin minim ketersediaan pangan masyarakat Kampung Zanegi. Uang yang diperoleh dari transaksi tanah ataupun kompensasi kayu pun tidak mampu membalik situasi kerentanan pangan tersebut. Seluruh situasi ini berpengaruh secara signifikan terhadap pasokan gizi bagi perempuan Malind. Para mama memprioritaskan ketersediaan pangan bagi anak dan suaminya. Hal ini terlihat ketika makan, perempuan Malind di Kampung Zanegi akan mendahulukan anak-anak dan kepala keluarga. Setelah itu baru mereka makan. Akibatnya tubuh perempuan, terutama para mama, menjadi kurus karena hanya makan satu kali dalam satu hari. Untuk menahan lapar, para perempuan semakin banyak mengonsumsi pinang dan tembakau (Savitri et al, 2012: 29). Biasanya kebutuhan tersebut dipenuhi melalui berhutang di kios, yang kemudian dibayar ketika uang kompensasi kayu dibayarkan oleh perusahaan.

Kerja "formal" yang tak kunjung hadir

Pekerjaan di aspek HTI yang terbuka pada dasarnya adalah pekerjaan yang berat dan menghabiskan banyak waktu. Ketika PT SIS mulai beroperasi di tahun 2010, pekerjaan pertama yang harus dilakukan adalah membuka lahan. Kerja tersebut berkaitan dengan

alat-alat berat seperti chainsaw dan traktor. Pekerjaan ini umumnya bisa dilakoni oleh laki-laki muda dan sehat. Dalam kerja pembukaan lahan ini, perempuan tidak (akan) menjadi pertimbangan untuk dilibatkan.

Ketika PT SIS beroperasi hanya pemuda kampung direkrut yang menjadi BHL (Buruh Harian Lepas) di perusahaan. Mereka mengerjakan tebang hutan, mengulit kayu, tapi tak pernah memegang alat berat lainnya kecuali chainsaw. Mereka memperoleh upah setiap hari kerja Rp. 50.000 yang akan diakumulasi dan dibayarkan setiap bulan. Para pemuda tersebut tidak mempunyai hak untuk libur, cuti, tunjangan ataupun asuransi.

Para perempuan di Kampung Zanegi menyatakan bahwa ketika masa survey tanah, perusahaan memperkerjakan perempuan sebagai tukang masak. Namun sejak insiden seorang buruh perempuan migrasi yang bekerja sebagai tukang masak di Kamp 19 PT SIS dihamili oleh salah satu pekerja perusahaan, perusahaan memberlakukan kebijakan khusus untuk tidak mempekerjakan perempuan Malind Kampung Zanegi. Sejak saat itu, perusahaan tidak ingin menggunakan tenaga kerja perempuan di setiap lini. Namun kebijakan ini tidak berlaku untuk kerja usaha HTI di bawah kontraktor.

Salah satu kerja usaha HTI yang memungkinkan buruh perempuan terlibat di dalamnya adalah pada kerja perawatan tanaman HTI. Saat ini, di dalam petak-petak HTI di Kampung Zanegi akan kita temui banyak buruh informal perkebunan di bawah kontraktor dan tak sedikit dari mereka itu adalah perempuan. Hampir semua buruh perempuan informal adalah pendatang yang berasal dari kampung, kabupaten, maupun pulau lain. Sejauh ini tak satu pun perempuan Zanegi yang bekerja sebagai buruh informal karena mereka takut dengan babi hutan.



Gambar 4. Perempuan dan anak Malind dari Kampung Zanegi.

Jikapun perempuan memilih menjadi buruh informal dan nekat menghadapi babi hutan, kerja itu tak bisa membantu ekonomi masyarakat Zanegi. Dari hasil wawancara dengan

kontraktor dan buruh perempuan informal yang menggarap usaha HTI memperlihatkan bahwa upah yang diterima tidaklah sesuai dengan bobot kerja dan waktu yang dibebankan kepada buruh. Dalam waktu satu bulan, para buruh—maksimal delapan orang—harus merawat tanaman HTI di lahan minimal seluas 16,03 hektar. Demi memenuhi target, para buruh membangun suatu gubuk (*buevak*) di area HTI yang dikerjakan serta mempersiapkan peralatannya sendiri (berupa parang dan cangkul), karena pihak perusahaan tidak menyediakannya. Sementara bayaran yang mereka terima untuk pengerjaan lahan seluas satu hektar sebesar Rp. 328.581. Jadi, total pembayaran untuk kerja di lahan seluas 16,03 hektar sebesar Rp. 5.267.153. Dari uang sejumlah itu, kontraktor memperoleh duapuluh persen atau kurang lebih sebesar satu juta rupiah. Dengan demikian maka uang yang diterima oleh delapan buruh informal tersebut kurang lebih sebesar empat juta. Dengan bekerja seperti itulah, para buruh informal bisa memenuhi kebutuhan pangan sehari-harinya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka berhutang kepada perusahaan dalam bentuk bahan makanan, seperti beras, mie instan, ikan kalengan, tembakau, gula, kopi, dll. Ketika target sudah dipenuhi, upah yang diterima akan dipotong oleh perusahaan untuk membayar hutang bahan makanan tersebut.

Masuknya para pemuda ke dalam pekerjaan di dalam HTI perusahaan itu kemudian mengubah pembagian kerja di antara laki-laki dan perempuan Malind di Kampung Zanegi. Kerja pangkur sagu yang biasanya dilakukan bersama-sama oleh perempuan dan laki-laki, sekarang ini hanya dilakukan oleh perempuan. Dengan pekerjaan domestik yang secara khusus dibebankan padanya, beban kerja perempuan pun semakin bertambah demi pemenuhan kebutuhan keluarga.

Uang, Kekerasan dan HIV-AIDS

Pada dasarnya uang bukanlah hal baru bagi masyarakat Malind Zanegi. Uang telah dikenal oleh orang Zanegi semenjak tahun 1960an melalui transaksi hasil alam dengan koperasi yang dikelola oleh gereja. Dengan masuknya transmigrasi pada tahun 1980an, barter ataupun transaksi dengan uang semakin beragam jenisnya. Masuknya perusahaan di wilayah hak ulayat masyarakat Zanegi membuat uang menderas masuk ke dalam kampung. Mulai dari uang transaksi tanah hingga kompensasi penebangan kayu. Masuknya uang dalam jumlah besar, tidak hanya di level kampung tetapi hingga ke level keluarga dan individu, berkontribusi dalam membangun alas perubahan atas relasi gender yang selama ini dibangun.

Perlahan-lahan relasi sosial secara signifikan menjadi relasi yang ditenggarai oleh uang, serta mendorong semakin tingginya pola konsumsi dengan menggunakan uang. Hal ini berpengaruh pada tubuh perempuan. Pemuda yang bekerja dan memperoleh gaji mampu membeli alkohol dan membayar jasa Pekerja Seks Komersial (PSK). Akibatnya, terdapat lima perempuan Zanegi yang diindikasikan positif mengidap HIV/AIDS. Selain kasus HIV-AIDS, anak perempuan usia sekolah menjadi sasaran kebutuhan seksual dari pemuda kampung yang bekerja di perusahaan.

Kesimpulan

Gagasan dan praktik apapun yang dihadirkan oleh pemerintah untuk masyarakat Indonesia, selalu diletakkan pada diskursus kesejahteraan dan keadilan sosial. Begitu pula dengan MIFEE. Namun, ketika dibaca lebih tajam MIFEE meninggalkan bukti-bukti yang menunjukkan pengabaian dan ketidakadilan mulai dari asumsi-asumsinya, desainnya, termasuk praktiknya. Menggunakan perspektif feminis membantu membedah bahwa rencana MIFEE hingga praktiknya di Merauke abai terhadap situasi dan pengalaman perempuan Malind-Anim.

Gagasan produktivitas yang berorientasi pertumbuhan ekonomi yang dianut MIFEE dipercaya akan mengantarkan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi bagi masyarakat. Gagasan ini berangkat dari titik pandang bahwa alam penting untuk dieksplorasi dan dieksploitasi semata-mata untuk pertumbuhan ekonomi. Titik pandang ini berbeda dengan praktik dan pandangan masyarakat Malind-Anim yang menempatkan alam sebagai sumber-sumber kehidupan. Ketimpangan kekuasaan antara negara dan masyarakat yang menentukan gagasan yang tampil dan dimenangkan, yakni: produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi.

Dalam praktiknya gagasan itu, malah menghancurkan dan mendevaluasi produktivitas yang berkembang dan tumbuh di dalam keseharian masyarakat adat Malind-Anim. Proses devaluasi dan penghancuran pertama kalinya akan mengenai perempuan. Gagasan produktivitas MIFEE mendevaluasi situasi dan pengalaman perempuan di dalam kerja-kerja mereproduksi kehidupan keluarganya, sosial dan biologisnya, termasuk juga akses dan kontrol atas tanah. Hal ini karena pengalaman dan kerja-kerja perempuan berhubungan erat dengan proses alam. Ketika alam dikomodifikasi maka tubuh dan kerja perempuan perlahan-lahan akan dihancurkan dan dibentuk sesuai dengan format kerja dan tubuh yang dibutuhkan demi pertumbuhan ekonomi.

Sebelum masyarakat Malind-Anim dipapar dengan peralihan tanah, kerja dan pengalaman perempuan, serta akses dan kontrol perempuan atas tanah tidak menjadi perkara ketimpangan yang signifikan di dalam relasi keseharian masyarakat. Namun, ketika masyarakat telah berhadapan dengan MIFEE, tiba-tiba hak milik dan hak pakai menjadi segregasi yang utama untuk dikemukakan. Fenomena ini tampil karena perusahaan dan negara melihat tanah sebagai benda mati, ketimbang sebagai alas relasi sosial.

Pengalihan tanah yang terjadi di Kampung Zanegi memperlihatkan bahwa sebelumnya masuknya perusahaan, ketimpangan relasi gender dalam hal kerja serta akses dan kontrol di dalam masyarakat adat Malind tidak demikian signifikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Malind-Anim. Namun dengan adanya pengalihan tanah serta beroperasinya perusahaan, perempuan baik tubuh, waktu maupun kerjanya menjadi sasaran empuk oleh dominasi patriarkal yang berlaku di dalam masyarakat adat Malind serta logika kapital perusahaan. Perempuan Malind-Anim dengan masuknya perusahaan tidak lagi hanya berhadapan dengan komunitasnya yang cenderung maskulin, tetapi juga perusahaan serta komunitas lainnya yang didatangkan untuk bekerja di perusahaan. Lapisan-lapisan unit sosial ini yang turut menyumbang semakin sulitnya perempuan Malind-Anim tampil dan diakui sebagai entitas utuh dihadapan masyarakat, dan khususnya negara.

Daftar Pustaka

- Agarwal, Bina. 1989. *Rural Women, Poverty and Natural Resources: Sustenance, Sustainability and Struggle for Change*. Economic dan Political Weekly, Vol. 24, No. 43 (Oct. 28, 1989), WS46-WS65
- Andriani et al 2010 *Environmental and Social Impacts from Palm based Biofuel Development in Indonesia*
- Bernstein, Henry. 2010. *Class Dynamics of Agrarian Change*. Fernwood Publishing: Canada and Kumarian Press: USA.
- Boelaars, Jan. 1986. *Manusia Irian Dahulu-Sekarang-Masa Depan*. (terjemahan). PT Gramedia: Jakarta.
- Borras, et.al. 2010. *The Politics of Biofuel, Land and Agrarian Change: Editors' Introduction*. Journal of Peasant Studies, 37: 4, 575-592.
- Borras dan Franco. 2012. *Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change: A Preliminary Analysis*. Journal of Agrarian Change, Vol. 12 No. 1, 34-59.
- Corbey, Raymond. 2010. *Headhunters from The Swamps The Marind Anim of New Guinea as seen by the Missionaries of the Sacred Heart, 1905-1925*. KITLV Press: Leiden.
- De Schutter, Olivier. 2011. *How not to think of land-grabbing: three critiques large-scale investment in farmland*. Journal of Peasant Studies, 38: 2, 249-279.
- Deininger, Klaus. 2011. *Challenges Posed by The New Wave of Farmland Investment*. Journal of Peasant Studies, 38:2, 217-247.
- Dinas Sosial Kabupaten Merauke. 1972. *Marind: Tujuh puluh Tahun Dalam Proses Akulturasi*. Irian Jaya.
- Federici, Silvia. 2004. *Caliban and the Witch*. Autonomedia: Brooklyn, NY.
- Grand Desain Pengembangan Pangan dan Energi Skala Luas (Food And Energy Estate). 2010. Jakarta, 2010
- Harvey, David. 2010. *Imperialisme Baru: Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer*. (terjemahan). Resist Book: Jogjakarta
- Li, Tania M. 2011. *Centering Labor in The Land Grab Debate*. Journal of Peasant Studies, 38: 2, 281-298.
- Marx, Karl. 1990. *Capital Volume I*. Penguin Classic: England.
- Overweel, Jeroen A. 1992. *Suku Marind Dalam Alam dan Lingkungannya Yang Berubah*. (terjemahan). Yapsel: Irian Jaya, Indonesia.
- Samkakai, Frumensius Obe. 2009. *Malindanim Dahulu, Sekarang, dan Masa Datang*, Makalah Konggres Pemuda Marindanim, di Yalmasu, Merauke.
- Savitri, et.al. 2012. *Ina Anem, Makan Anem: Hidup Kita, Tanah Kita. Unpublished Yet*.

- Shiva, Vandana. 1994. *Staying Alive: Women, Ecology and Development*. UK and USA: Zed Books
- Van der Kroef, Justus M. 1952. *Some Head-Hunting Traditions of Southern New Guinea*. *American Anthropologist, New Series*, Vol. 54. No. 2, Part 1 (Apr. – Jun., 1952), 221-235.
- Verschueren, J. 1958. *Marind-Anim Land Tenure*. (terjemahan). *Niuew Guniea Studien*, Vol. 2, 244-265.
- Zakaria, et.al. 2011. *MIFEE: Tak Terjangkau Angan Malind*. Yayasan Pusaka: Jakarta

Berita

- Sejumlah Investor Bakal Masuk ke Merauke*, 17 Oktober 2009, diunduh dari <http://www.cenderawasihpos.com>, diakses Januari 2010.
- Tunggu Payung Hukum MIFEE*, 30 Desember 2009, diunduh dari <http://tabloidjubi.com>, diakses 2010.
- Plus Minus Program Food Estate*, 19 Januari 2010, diunduh dari <http://bataviase.co.id/detailberita-10533010.html>, diakses 2010.
- Feed the World Conference: Membangun Industri Pangan yang Mampu Memasok Kebutuhan Dunia*, 23 Januari 2010, diunduh dari <http://www.kadin-indonesia.or.id>, diakses 14 Agustus 2010.
- Adopsi Feed The World, RI Kantongi US 100*, 23 Januari 2010, diunduh dari <http://bisnis.vivanews.com>, diakses 15 Agustus 2010.
- Bola Pingpong Food Estate*, 9 Februari 2010, diunduh dari <http://bataviase.co.id/node/88531>, diakses Februari 2010.
- Merauke Benteng Pangan Nasional*, 12 Februari 2010, diunduh dari www.kompas.com, diakses Maret 2010.
- Bom Waktu di Hamparan Tanah Merauke*, *Majalah Tempo*, 8 April 2012.
- Bisnis Sawit Indonesia Akuisisi 220.000 Hektar Lahan Petani Miskin*, diunduh dari <http://www.mongabay.co.id/2013/01/23/bisnis-sawit-indonesia-akuisisi-220-000-hektar-lahan-petani-miskin-liberia/>, diakses 30 April 2013.

Catatan:

Muntaza, Sarjana ilmu politik FISIP UI ini mengawali kajian kritisnya melalui studi-studi perempuan. Perspektif feminis itulah yang meng-antarkannya pada isu-isu ketimpangan sosial melalui kacamata ekonomi politik. Keterlibatannya di Sajogjo Institute berawal dari proses belajar di Studio Agraria pada tahun 2011.

Saat ini, Muntaza menggeluti kajian mengenai perampasan tanah global melalui studi kasus MIFEE (*Merauke Integrated Food and Energy Estate*). Delapan bulan lamanya ia memperoleh kesempatan menjadi saksi perampasan tanah di beberapa titik kampung di Merauke. MIFEE merupakan program pemerintah Indonesia dalam merespon krisis global 2007/08 untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan nasional termasuk untuk memberi makan dunia (*Feed the World*). Program itu menyodorkan lahan seluas 2,5 juta ha, yang sebagian besar merupakan hak ulayat masyarakat adat Malind, untuk dikonversi menjadi tiga budidaya tanah skala besar yakni hutan tanaman industri, perkebunan kelapa sawit, dan perkebunan tebu di bawah pengelolaan korporat-korporat trans-nasional. Penulis dapat dihubungi via email: murdoc_erwas@yahoo.com.

